



PUTUSAN

Nomor : 16 - K / PM I-06 / AD / VI / 2012

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara Inabsensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Fitrianoor
Pangkat / NRP : Prada / 31090505040490
Jabatan : Tabakpan 3 Ru 2 Ton II Kipan A
Kesatuan : Yonif 631/Antang
Tempat dan tanggal Lahir : Banjarbaru , 30 April 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan A Yonif 631/Antang, Kalteng

Terdakwa tidak ditahan

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin tersebut diatas

Membaca : 1. Berkas Perkara dari Detasemen Polisi Militer XII/2 Palangkaraya
Nomor : BP-06/A-06/III/2012 tanggal 17 Maret 2012

2. Surat pelimpahan berkas perkara dari Kaotmil I-06 Banjarmasin
Nomor : B/20/V/ 2012 tanggal 21 Mei 2012

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 102 / Panju
Panjung selaku Papera Nomor : Kep/17/ V/2012 tanggal 3 Mei 2012.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/14/AD/I-06/V/ 2012
tanggal 21 Mei 2012.

3. Surat Penetapan Kadilmil 1-06 Banjarmasin tentang penunjukan
Hakim :

a. Nomor : Tapkim / 31 / PM I-06 / AD / VI / 2012 tanggal 1
Juni 2012

b. Nomor : Tapkim / 62 / PM I-06 / AD / XI / 2012 tanggal 22
Nopember 2012.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang hari sidang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tapsid / 24 / PM I-06 / AD / VI / 2012 tanggal 4 Juni 2012

b. Nomor : Tapsid / 52 / PM I-06 / AD / XI / 2012 tanggal 22 Nopember 2012.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/14/AD/I-06/V/ 2012 tanggal 21 Mei 2012.

2. Hal-hal yang diterangkan para Saksi dibawah sumpah dalam BAP POM yang dibacakan Oditur Militer dalam sidang dan alat bukti lain.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana : " Disersi di masa damai "

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana Pokok : Penjara selama Satu (1) Tahun

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.7000,- (tujuh ribu rupiah)

d. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

Dua lembar daftar absensi Yonif 631/Antang bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Pebruari 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat dibawah ini, yaitu secara berturut-turut mulai sejak tanggal Dua Puluh Empat bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Belas sampai dengan tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Pebruari tahun Dua Ribu Dua Belas, atau waktu-waktu lain, setidaknya dalam tahun 2012 bertempat di Kipan A Yonif 631/Atg Sampit Kalteng atau setidaknya ditempat-tempat lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi - 1 :
Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan tidak membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan.

- h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai, Kesatuan Terdakwa serta Terdakwa sendiri tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana, sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke 2 dan ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil di persidangan yaitu Bambang Rumzis, Sertu NRP. 21020149960680 dan Imam Anggoro, Serda NRP. 21110061730390 telah dipanggil oleh Oditur Militer sebanyak 1 (satu) kali, sebagaimana surat Kaotmil I-06 Bjm Nomor : B / 2051 / XII / 2012 tanggal 3 Desember 2012 namun para Saksi tidak bisa hadir karena sedang melaksanakan Latnitis tingkat Batalyon, sebagaimana surat keterangan Nomor : B / 1169 / XII / 2012 tanggal 4 Desember 2012 yang ditandatangani oleh M.Aan Setiawan, Mayor Inf NRP. 11990042740278 selaku Wadan An. Danyonif 631/Atg. Sehubungan dengan hal itu maka untuk kepentingan penyelesaian perkara Terdakwa, Oditur memohon agar keterangan para Saksi tersebut dibacakan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan yang telah dilakukan dibawah sumpah masing-masing pada tanggal 27 dan 28 Februari 2012, yang menerangkan sebagai berikut :

Saksi - 1 :

Nama Lengkap : Bambang Rumzis
Pangkat / NRP : Sertu / 21020149960680
Jabatan : Bamin Kipan A Yonif 631/Atg
Kesatuan : Yonif 631/Atg
Tempat/tanggal lahir : Kampung Tengah(Sum Bar)/25 Juni 1980.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan A Yonif 631 / Atg Jln. Tjilik Riwut Km. 0,5 Sampit Kalteng.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa masuk menjadi anggota Kipan A Yonif 631/Atg Sampit pada bulan Juni tahun 2010 namun tidak ada hubungan keluarga namun hanya hubungan sebagai atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2012 sekitar pukul 14.00 Wib ketika diadakan pengecekan apel sore di Kipan A Yonif 631/ Atg Terdakwa tidak hadir tanpa ijin demikian juga saat akan dilaksanakan serah terima jaga kesatrian Terdakwa tidak hadir padahal sore itu Terdakwa mendapat giliran untuk tugas tersebut dan perbuatan melakukan ketidakhadiran itu berlanjut sampai akhirnya pada tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
22 Februari 2012. Terdakwa tetap tidak diketahui keberadaannya maka sejak tanggal 23 Februari 2012 Terdakwa dinyatakan Desersi oleh Komandan Kesatuan sesuai surat Danyonif 631/Atg Nomor : R/45/II/2012 tanggal 23 Pebruari 2012 tentang laporan Desersi an. Prada Fitrianoor NRP. 31090505040490, Jabatan Tabak Pan 3 Ru 2 Ton II Kipan A Yonif 631/Atg.

3. Bahwa meskipun Terdakwa telah dinyatakan desersi namun Komandan Kesatuan masih berupaya mencari Terdakwa dengan memerintahkan Pasi Intel Lettu Inf Suradi untuk melakukan pencarian ketempat-tempat yang sering disinggahi oleh Terdakwa dan berkordinasi dengan Kodim 1015/Sampit untuk memantau keberadaan Terdakwa serta menanyakan kepada orang tua Terdakwa yang beralamat di Jl. Belitung Darat Kec. Banjarmasin Barat, namun orang tua Terdakwa juga tidak mengetahui keberadaannya karena Terdakwa tidak pernah pulang. Selain itu Dankipan A 631/Atg Lettu Inf. Untung juga memerintahkan para pejabat peleton, provost Kipan A Yonif 631/Atg dan Danru Terdakwa yaitu Serda Imam Anggoro (Saksi-2) untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang biasa didatangi Terdakwa di wilayah Sampit dan sekitarnya namun Terdakwa tidak ditemukan.

4. Bahwa Saksi selaku Bamin atas perintah Komandan Kesatuan lalu melaporkan Terdakwa ke komando atas dan berkoordinasi dengan Pa Pekas yang menyampaikan bahwa terhadap prajurit TNI yang melakukan desersi maka gajinya harus dihentikan dan oleh karena gaji Terdakwa untuk bulan pebruari 2012 sudah turun maka gaji tersebut Saksi tahan sedangkan sejak bulan Maret 2012 gaji Terdakwa dihentikan sampai dengan saat ini

5. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin, baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer perang serta Negara Kesatuan Republik Indonesia juga dalam keadaan damai dan Terdakwa juga tidak ada membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan.

Saksi - 2 :

Nama Lengkap : Imam Anggoro
Pangkat / NRP : Serda / 21110061730390
Jabatan : Danru II Ton II Kipan A Yonif 631/Atg
Kesatuan : Yonif 631/Atg
Tempat/tanggal lahir : Sleman, 10 Maret 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : I s l a m
Tempat tinggal : Asrama Kipan A Yonif 631 / Atg Jl. Tjilik Riwut Km 0,5 Sampit, Kalteng.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2011 di Kipan A Yonif 631/Atg Sampit dan tidak ada hubungan keluarga namun hanya hubungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan bawahan serta Terdakwa merupakan anggota regu Saksi.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mulai melakukan ketidak hadiran di Kesatuan sejak tanggal tanggal 24 Januari 2012 dan sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2012 Terdakwa tidak ada kabar berita sehingga pada tanggal 23 pebruari 2012, Terdakwa dinyatakan desersi oleh Komandan Satuan sesuai surat Danyonif 631/Atg Nomor : R/45/II/2012 tanggal 23 Februari 2012 yang ditujukan kepada Danrem 102/PP tentang laporan desersi an. Prada Fitrianoor NRP. 31090505040490, Jabatan Tabak Pan 3 Ru 2 Ton II Kipan A Yonif 631/Atg.
3. Bahwa meskipun Terdakwa telah dinyatakan desersi namun Komandan Kesatuan masih berupaya mencari Terdakwa dengan memerintahkan Pasi Intel Lettu Inf Suradi untuk melakukan pencarian ketempat-tempat yang sering disinggahi oleh Terdakwa dan berkordinasi dengan Kodim 1015/Sampit untuk memantau keberadaan Terdakwa serta menanyakan kepada orang tua Terdakwa yang beralamat di Jl. Belitung Darat Kec. Banjarmasin Barat, namun orang tua Terdakwa juga tidak mengetahui keberadaannya karena Terdakwa tidak pernah pulang.
4. Bahwa Dankipan A 631/Atg Lettu Inf Untung juga memerintahkan para pejabat peleton, provost Kipan A Yonif 631/Atg dan juga Saksi selaku Danru Terdakwa untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang biasa didatanginya di wilayah Sampit dan sekitarnya namun Terdakwa tidak ditemukan serta pada beberapa kali kesempatan Saksi juga berupaya untuk mengetahui keberadaan Terdakwa dengan menghubungi Hpnya namun tidak pernah aktif.
5. Bahwa selanjutnya Dan Yonif 631/Atg melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom XII/2 Plk sesuai surat Dan Yonif 631/Atg Nomor : R/46/II/2012 tanggal 23 Februari 2012 tentang pelimpahan perkara Terdakwa an. Prada Fitrianoor Nrp 31090505040490 Jabatan Tabakpan 3 Ru 2 Ton II Kipan A Yonif 631/Atg dan juga memerintahkan Bamin yaitu Sertu Bambang Rumzis (Saksi-1) untuk berkoordinasi dengan Pa Pekas yang selanjutnya memberikan petunjuk untuk menghentikan gaji Terdakwa.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadiran tersebut namun dalam melaksanakan tugas ,Terdakwa berprilaku baik meskipun pendiam dan Saksi juga tidak memahami mengapa Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik secara lisan maupun tertulis guna memberitahukan keberadaannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin, baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer perang serta Negara Kesatuan Republik Indonesia juga dalam keadaan damai dan Terdakwa juga tidak ada membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan.

Menimbang : Bahwa sejak tingkat penyidikan tidak dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa karena sejak melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin Komandan Kesatuan sampai dengan persidangan ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa dalam hal berkas perkara desersi yang Terdakwanya tidak ditemukan, maka Berita Acara Pemeriksaan tersangka tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara (vide pasal 124 ayat (4) UU 31 Tahun 1997).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara tidak ditemukannya Tersangka yang dibuat dan dikeluarkan oleh Denpom XII/2 Palangkaraya pada tanggal 12 Maret 2012 yang menyatakan Terdakwa belum diketemukan meskipun telah dilakukan pencarian dan sampai saat ini Terdakwa masih desersi dan belum ke Kesatuan, hal ini sebagaimana surat keterangan Nomor : B / 1168 / XII / 2012 tanggal 4 Desember 2012 yang ditandatangani oleh M.Aan Setiawan, Mayor Inf NRP. 11990042740278 selaku Wadan An. Danyonif 631/Atg, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim tidak melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa :

Surat-surat :

Dua lembar daftar absensi Kipan A Yonif 631/Atg bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Februari 2012, yang pada nomor urut 9 (sembilan) terdapat nama Terdakwa yang dinyatakan TK (Tanpa Keterangan) sejak tanggal 24 Januari 2012 sampai dengan tanggal 22 Februari 2012 adalah sebagai bukti tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat tersebut ditandatangani dan dikeluarkan oleh pejabat dan instansi yang berwenang dalam hal ini oleh Untung Iswahyudi, Lettu Inf NRP. 11040023581282 selaku Dankipan A An. Danyonif 631/ Atg, barang bukti tersebut dibacakan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini yang berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain dipersidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa benar terdakwa adalah Prajurit TNI AD aktif yang bertugas di Kipan A Yonif 631/Atg dengan pangkat Prada NRP. 31090505040490, Jabatan Tabakpan 3 Ru 2 Ton II Kipan A Yonif 631/Atg.

2. Bahwa benar ketika diadakan pengecekan apel sore di Kipan A Yonif 631/ Atg pada tanggal 24 Januari 2012 sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa tidak hadir tanpa ijin demikian juga saat akan dilaksanakan serah terima jaga kesatrian Terdakwa juga tidak hadir padahal sore itu Terdakwa mendapat giliran untuk tugas tersebut dan perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tersebut berlanjut hingga Terdakwa dinyatakan TK (Tanpa Keterangan) sampai pada tanggal 22 Februari 2012.

3. Bahwa benar meskipun Terdakwa telah dinyatakan desersi namun Komandan Kesatuan masih berupaya mencari Terdakwa dengan memerintahkan Pasi Intel Lettu Inf Suradi untuk melakukan pencarian ketempat-tempat yang sering disinggahi oleh Terdakwa dan berkordinasi dengan Kodim 1015/Sampit untuk memantau keberadaan Terdakwa serta menanyakan kepada orang tua Terdakwa yang beralamat di Jl. Belitung Darat Kec. Banjarmasin Barat, namun orang tua Terdakwa juga tidak mengetahui keberadaannya karena Terdakwa tidak pernah pulang.

4. Bahwa benar Dankipan A 631/Atg Lettu Inf. Untung Iswahyudi juga memerintahkan para pejabat peleton, provost Kipan A Yonif 631/ Atg dan Danru Terdakwa yaitu Serda Imam Anggoro (Saksi-2) untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang biasa didatangi Terdakwa di wilayah Sampit dan sekitarnya namun Terdakwa tetap tidak ditemukan.

5. Bahwa benar Komandan Kesatuan Terdakwa selanjutnya memerintahkan Sertu Bambang Rumzis (Saksi-1) selaku Bamin untuk berkoordinasi dengan Pa Pekas yang kemudian menyampaikan agar gaji Terdakwa ditahan sehingga terhadap gaji Terdakwa pada bulan Februari 2012 ditahan oleh Saksi-1 sedangkan gaji sejak bulan Maret 2012 sampai saat ini sudah dihentikan.

6. Bahwa benar sejak tanggal 23 Februari 2012, Danyonif 631/ Atg menyatakan Terdakwa desersi sebagaimana surat Danyonif 631/Atg Nomor : R/45/II/2012 tanggal 23 Februari 2012 yang ditujukan kepada Danrem 102/ PP yaitu tentang laporan Desersi an. Prada Fitrianoor NRP. 31090505040490, Jabatan Tabak Pan 3 Ru 2 Ton II Kipan A Yonif 631/Atg dan selanjutnya Dan Yonif 631/Atg melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom XII/2 Plk sesuai surat Dan Yonif 631/Atg Nomor : R/46/II/2012 tanggal 23 Pebruari 2012.

7. Bahwa benar selanjutnya Dandepom XII/2 Plk menindaklanjuti pelimpahan perkara Terdakwa sebagaimana yang disampaikan oleh Danyonif 631/Atg dengan mengeluarkan surat Nomor : R / 39 / III / 2012 tanggal 15 Maret 2012 yaitu tentang bantuan pencarian / penangkapan terhadap Terdakwa dan status Terdakwa dinyatakan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) dan berdasarkan surat Nomor : B / 1168 / XII / 2012 tanggal 4 Desember 2012, yang ditandatangani oleh M.Aan Setiawan, Mayor Inf. NRP. 11990042740278 selaku Wadan An. Danyonif 631/ Atg menyatakan tidak bisa menghadirkan Terdakwa ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena Terdakwa masih desersi dan belum kembali ke Kesatuan.

9. Bahwa benar sejak Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin Komandan Kesatuan, baik Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer perang serta Negara Kesatuan Republik Indonesia juga dalam keadaan damai dan Terdakwa juga tidak ada membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan.

10. Bahwa benar sampai dengan perkara ini disidangkan pada tanggal 5 Desember 2012 tanpa hadirnya Terdakwa, status Terdakwa masih merupakan militer aktif karena belum pernah berhenti atau diberhentikan dari dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidananya sebagaimana yang didakwakan, namun dalam uraian pembuktian unsur-unsurnya Majelis Hakim akan menguraikan serta membuktikannya sendiri sebagaimana fakta-fakta yang diketemukan dalam persidangan, sedangkan mengenai permohonan lamanya masa pidana bagi Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan oditur militer.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pengelompokan uraian unsur sebagaimana tuntutan Oditur Militer yaitu pada unsur kedua dan ketiga yang diuraikan secara terpisah, meskipun hal itu tidak mempengaruhi keterbuktian dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa namun seharusnya kedua unsur dimaksud dijadikan satu oleh karena merupakan rangkaian dari perbuatan Bersifat Melawan Hukum (BMH) yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, dengan demikian maka unsur-unsur dimaksud disusun dan menjadi sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.

Berdasarkan Pasal 46 KUHPM, yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang masih berdinasi aktif di Kipan A Yonif 631 / Atg dengan pangkat Prada NRP. 31090505040490, Jabatan Tabakpan 3 Ru 2 Ton II Kipan A Yonif 631/Atg.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 102/PP selaku Papera Nomor : Kep/17/V/2012 tanggal 3 Mei 2012 telah menyerahkan perkara Terdakwa kepada Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin untuk diperiksa dan diadili berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer.
3. Bahwa benar rentang waktu sejak Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan Kesatuan pada tanggal tanggal 24 Januari 2012 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara inabsensia pada tanggal 5 Desember 2012 seharusnya Terdakwa berada dalam dinas keprajuritannya sebagaimana layaknya seorang prajurit TNI sesuai Surat Keputusan pejabat yang berwenang.
4. Bahwa benar Yonif 631/Atg adalah salah satu Kesatuan dari Angkatan Darat yang berada di wilayah Korem 102/ PP dan sebagaimana kesatuan-kesatuan lainnya di lingkungan TNI maka terhadap para personilnya wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, demikian juga halnya diri Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu Militer , telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa oleh karena unsur ini merupakan alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur dimaksud sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dengan sengaja.

- Yang dimaksud dengan sengaja menurut Memorie Van Toelichting adalah bahwa pelaku mengetahui, menyadari serta menghendaki terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau akan timbul dari perbuatan tersebut.
- Yang dimaksud tidak hadir adalah bahwa pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan meninggalkan atau tidak berada atau menjauhkan diri dari tempat yang telah ditentukan baginya yaitu di kesatuannya guna melaksanakan kewajibannya termasuk hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya.
- Yang dimaksud tanpa ijin adalah tanpa mengikuti prosedur dan tata cara perizinan yang telah ditetapkan kesatuan karena setiap prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengikuti prosedur dan tata cara tersebut dan berlaku bagi setiap prajurit termasuk diri Terdakwa, sedangkan yang berhak memberikannya hanya Komandan Kesatuan/Atasan yang berwenang baik secara lisan/maupun tertulis.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat-alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sejak Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin sejak tanggal 24 Januari 2012, Komandan Kesatuan melalui pejabat maupun personil-personil lainnya telah berupaya melakukan pencarian namun Terdakwa tetap tidak ditemukan dan Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan keberadaannya sehingga dengan cara-cara yang dilakukannya maka dapat dikatakan bahwa Terdakwa melakukannya dengan sengaja karena Terdakwa mengetahui, menyadari serta menghendaki akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut.
2. Bahwa benar Kompi Senapan A Yonif 631/ Atg merupakan tempat yang telah ditentukan bagi Terdakwa untuk melaksanakan kewajiban dinasnyanya termasuk hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya namun yang dilakukan Terdakwa justru melakukan tindakan meninggalkan dan tidak berada serta menjauhkan diri dari tempat tersebut tanpa seijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang.
3. Bahwa benar bagi setiap prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi harus mengikuti prosedur dan tata cara perijinan yang ditetapkan Kesatuannya termasuk bagi diri Terdakwa yaitu dengan mengajukan korp rapor sedangkan yang berhak memberikan ijin tersebut adalah Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang baik secara lisan/maupun tertulis namun hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin, telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai

Unsur ini menunjukkan waktu / saat perbuatan itu dilakukan oleh si pelaku (Terdakwa) sedangkan yang dimaksud dalam waktu damai, berarti pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang, sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang atau Kesatuan tempat Terdakwa seharusnya berada untuk melaksanakan kewajiban dan tugas pokoknya sedang tidak dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah,keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuannya pada tanggal 24 Januari 2012 , Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Peraturan Mahkamah Agung No. 23 DRT Tahun 1959 oleh pejabat yang berwenang demikian juga halnya dengan Terdakwa maupun Yonif 631/Atg tidak sedang dipersiapkan atau diperintahkan untuk suatu tugas operasi militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga Dalam waktu damai, telah terpenuhi.

Unsur Keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari ”.

- Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah batas waktu tertentu yang didasari pada perhitungan hari sesuai dengan kalender dan perhitungan berdasarkan kalender tersebut telah diketahui dan dipedomani secara umum khususnya di Indonesia. Dengan demikian batas waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya yang dilakukan tanpa izin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang juga mengacu pada penghitungan hari sesuai kalender tersebut dan ketidakhadiran itu harus lebih lama dari tiga puluh serta berlangsung secara terus menerus.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar rentang waktu sejak tanggal 24 Januari 2012 sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan secara In Absentia pada tanggal 5 Desember 2012, Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran di Kesatuannya tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang adalah selama 317 (tiga ratus tujuh belas) hari dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat lebih lama dari tiga puluh hari, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari perbuatan Terdakwa menunjukkan keinginan Terdakwa untuk menghindari tugas serta tanggungjawabnya selaku Prajurit TNI, hal ini menunjukkan rendahnya tingkat disiplin maupun rasa tanggung jawab Terdakwa terutama terhadap Kesatuan maupun dirinya sendiri.

2. Bahwa dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa pada hakekatnya merupakan cara-cara Terdakwa untuk menjauhkan dan melarikan diri pelaksanaan tugas baik sementara waktu maupun untuk selamanya, hal ini menunjukkan pada diri Terdakwa sudah tidak ada lagi keinginan untuk mengabdikan diri sebagai Prajurit TNI.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan terbelengkalainya tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya dan secara umum hal itu dapat menghambat pencapaian tugas pokok Kesatuan serta disisi lain dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Tidak ditemukan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya.
3. Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya.
4. Perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggung jawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat mempengaruhi kesiap siagaan kesatuannya dalam melaksanakan tugas pokok.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan ketidak hadiran di Kesatuannya tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 24 Januari 2012 sampai dengan persidangan ini, menunjukan bahwa pada diri Terdakwa terdapat ketidak taatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terhadap aturan-aturan yang berlaku, padahal ketaatan dan kepatuhan terhadap suatu aturan sangatlah penting bagi setiap prajurit TNI.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjauhkan diri dari tugas serta tanggungjawabnya secara tanpa ijin Komandan Kesatuan dan atasan lain yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak mempunyai niat untuk melanjutkan pengabdianya dalam dinas keprajuritan.

3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa yang tercermin dari perbuatannya dan dihubungkan dengan tata kehidupan yang berlaku dilingkungan TNI maka Terdakwa tidak layak untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

Dua lembar daftar absensi Kipan A Yonif 631/Atg bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Februari 2012, yang pada nomor urut 9 (sembilan) terdapat nama Terdakwa yang dinyatakan TK (Tanpa Keterangan) sejak tanggal 24 Januari 2012 sampai dengan tanggal 22 Februari 2012, ditandatangani dan dikeluarkan oleh pejabat dan instansi yang berwenang yaitu Arifianto, Kapten Inf NRP. 11010037780179 selaku Dankipan A An. Danyonif 631/ Atg.

adalah bukti tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya serta merupakan kelengkapan berkas perkara maka perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2), pasal 26 KUHPM dan pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Fitrianoor, pangkat Prada NRP. 31090505040490 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana :

” Desersi dalam waktu damai “

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi Kipan A Yonif 631/Atg an. Fitrianoor, Prada NRP. 31090505040490 sejak bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Februari 2012 yang ditandatangani oleh Untung Iswahyudi, Lettu Inf. NRP. 11040023581282 selaku Dan Kipan A An. Dan Yonif 631/ Atg.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Dr. Joko Sasmito,SH.MH pangkat Letkol Chk NRP. 571462 sebagai Hakim Ketua, serta Dedy Darmawan,SH pangkat Kapten Chk NRP. 11990006941271 dan Indra Gunawan,SH pangkat Kapten Chk NRP. 636671 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Sunardi, SH, pangkat Kapten Chk NRP. 598269, Panitera Hery Pujiantono,SH pangkat Kapten Chk NRP. 2920087520571 serta dihadapan umum tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd.

Dr. Joko Sasmito, SH. MH
Letkol Chk NRP. 571462

Hakim Anggota I

Ttd.

Dedy Darmawan, SH
Kapten Chk NRP. 11990006941271

Hakim Anggota II

Ttd.

Indra Gunawan, SH
Kapten Chk NRP. 636671

Panitera

Ttd.

Hery Pujiantono, SH.
Lettu Chk NRP. 2920087520571

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)